



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pensiunan TNI Perbaiki Uji Ketentuan Hak Tagih Pesangon

Jakarta, 5 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Senin (05/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XIV/2016 ini dimohonkan oleh Purwadi, seorang mantan prajurit TNI AD yang telah mengakhiri ikatan dinas militer wajib TNI AD terhitung mulai tanggal 30 September 1981. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, yang berbunyi, *“Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.”*

Dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dalam surat pengakhiran ikatan dinas wajib militer TNI AD yang diterima Pemohon terdapat perintah bahwa Pemohon berhak atas uang pesangon sesuai dengan PP No. 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon Dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Militer Wajib dan sokongan sesuai PP No. 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib. Namun, menurut Pemohon sejak menerima surat putusan tersebut, Pemohon belum/tidak pernah menerima pesangon/sokongan tersebut.

Menurut Pemohon, hal tersebut merupakan akibat berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, sehingga hak Pemohon dilanggar secara konstitusional. Pemohon merasa dirugikan karena tidak lagi memiliki hak tagih utang pembayaran pesangon atas beban negara karena sudah kadaluwarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan konstitusi khususnya, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (22/11) menyarankan agar pemohon menguraikan pokok permohonan lebih dalam lagi. Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta agar pemohon tak hanya menjelaskan kronologi peristiwa semata. Palguna menegaskan yang harus menjadi titik tekan adalah menjelaskan norma dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Fitri Yuliana).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id